



PUTUSAN

Nomor 198/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDIANA PITNA alias DIANA;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/ Tanggal lahir: 43 tahun/ 21 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saumlaki Gunung Nona, RT.003, RW.005, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 198/PID/2024/PT AMB ;

Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/PID/2024/PT AMB tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Nomor REG.PERK : PDM-51/Q.1.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyerang kehormatan atau**

Halaman 1 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana **dakwaan tunggal Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIANA PITNA alias DIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penistaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.B/2024/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 11 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 2 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB



kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024 ,yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan yang diputus oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya , dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding kami yang tetap pada tuntutan sebagaimana alasan-alasan dalam memori banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam putusannya Nomor 86/Pid.B/2024/PN.Sml Tanggal 11 Desember 2024 menyatakan :
 - a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana **dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari**;
 - c. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut , bagi saya sdh cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan masalah ini, artinya disalah satu sisi Hukum tetap ditegakkan dan pada sisi yang lain ada hukuman yang harus saya jalani , Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan hukuman kepada saya dengan mempertimbangkan keadaan diri saya sebagai seorang single parent yang bertanggung jawab bekerja menghadapi anak saya yang masih kecil maupun merawat orang tua saya yang sudah cukup tua dan sakit sakitan ;
- Kiranya dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia dalam mengadili dan memutus perkara ini sehingga berkenan menjatuhkan putusan yang sifatnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki atau setidaknya tidaknya menjatuhkan pidana saya dengan masa percobaan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 11 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIT, di kompleks Gunung Nona di lorong belakang Gereja Ebenhaezer Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengatakan “perempuan serakah” kepada saksi LORINA SLARWAMIN alias RIN yang mana awalnya 2 (dua) orang staf Desa Olilit Raya, saksi NICODEMUS SIMON SLARMANAT alias MON, saksi NIELDA KUNU alias NEL, dan Terdakwa membicarakan masalah tanah yang di atasnya ada rumah

Halaman 4 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB



Terdakwa, yang mana Terdakwa dan saksi NICODEMUS SIMON SLARMANAT alias MON masing-masing mengklaim kepemilikan sebagian tanah tersebut. Kemudian saksi LORINA SLARWAMIN alias RIN datang ke lokasi kejadian yang tidak disukai Terdakwa karena sebelumnya saksi LORINA SLARWAMIN alias RIN memihak ke saksi NICODEMUS SIMON SLARMANAT alias MON dan juga mengklaim tanah tersebut milik keluarga saksi LORINA SLARWAMIN alias RIN, sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "datang par tusuk-tusuk mulut, mau campur orang pung urusan biking apa" (datang untuk kasi panas keadaan, mau campur orang punya urusan buat apa), dan perkataan "perempuan serakah!";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan perempuan serakah tersebut secara lantang sehingga dapat didengar dan diketahui oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, yang mengakibatkan saksi LORINA SLARWAMIN alias RIN merasa sangat malu dan sakit hati karena harga dirinya diinjak-injak;

Mengenai memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 11 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah

Halaman 5 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh I Made Subagia Astawa, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, A A Putu Ngr Radjendra.S.H.,M.Hum dan R Yoes Hartyarso.,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rose L. Sainawal, S.AP Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

A A PUTU NGR RAJENDRA.S.H.,M.Hum I MADE SUBAGIA A.,S.H.,M.Hum

ttd

R.YOES HARTYARSO.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSE L SAINAWAL, S.AP.

Halaman 6 dari 6 Hal Putusan Nomor 198/Pid/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)